

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN PENDERITA VIRUS HIV/ AIDS

A. Perkawinan Penderita Virus HIV/AIDS Dalam Tinjauan Hukum Islam

Islam sangat memperhatikan prinsip, memelihara kesehatan, dan menangkal penyakit lebih baik dari pada mengobati penyakit yang sudah menjangkit tubuh.

Dalam hal ini ada 4 macam pencegahan:¹

1. Kebersihan.
2. Larangan terhadap makanan dan minuman yang tidak baik atau merusak kesehatan.
3. Kesehatan umum.
4. Olah raga.

Islam juga mengatur hubungan seksual yang sehat sebagai pencegah dini terhadap penularan AIDS. Adapun hubungan seks antara sesama lelaki dengan cara *liwath* maupun *mufakhodzah*, para ulama' sepakat hukumnya haram, bahkan dianggap suatu perilaku yang sangat jijik, keji dan melebihi hewan.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari pergaulan sesama. Kebebasan yang dilakukan secara absolut, sering diterapkan orang pada kebebasan bergaul antara lelaki dan wanita. Memang pada komunitas tertentu, hal itu masih bernilai positif. Akan tetapi bila sudah meningkat pada kebebasan

¹ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, hlm. 89-90.

hubungan seks, sadar atau tidak hal itu mengakibatkan perilaku yang abnormal dari pandangan sosial maupun agama. Akibat lebih jauh adalah timbulnya kerusakan jasmani. Berjangkitnya penyakit kelamin seperti AIDS, lahir dari kebebasan seksual tanpa kontrol terhadap kebersihan lawan seks.

Dengan demikian, upaya pokok pencegahan (preventif) dalam menanggulangi penyakit AIDS dari segi agama islam adalah membina mental rohani secara teratur dan sedini mungkin, sehingga mental rohani itu akan tetap sehat. Dengan sehatnya rohani tersebut lebih dapat diharapkan tidak akan ada terjadinya penyimpangan seksual, prostitusi, pergaulan bebas, mabuk, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Sehingga dengan rohani yang sehat itu akan terwujud jasmani yang sehat pula.

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama islam dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu sudut hukum, sosial, dan agama.

Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, "*mitsaqon gholidzon*" . Sedangkan dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.

Pernikahan telah menjadi sunnah para rosul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generas-generasi yang datang kemudian, dan firman Allah:

*“Hai para pemuda siapa saja diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekan) baginya”.*³

Dalam hadis} di atas dijelaskan bahwa perkawinan itu adalah bisa menjaga kehormatan, dalam hal ini bisa dilihat pada kata *ما سئل عن* masalah seks merupakan faktor paling dominan dalam mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri memiliki arti ‘bersetubuh’ sebagaimana pendapat imam Abu Hanifah, sehingga perlu dijaga aktifitas seks oleh keduanya hubungan suami istri.

Dalam hal ini Sayyid Sabiq mengatakan bahwa naluri seksual merupakan naluri yang eksplosif yang mendesak manusia untuk mencari penyaluran, oleh karena itu jika jalannya tertutup dan ia tidak menemui kepuasan, manusia akan mengatasi gelisah dan keluh kesah yang akan menyeretnya kepada penyelewengan yang tidak diinginkan, maka pernikahan adalah suatu cara yang alamiah dan cara yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri itu.⁴

Cinta kasih perlu dinyatakan dengan kontak fisik ini adalah bagian yang tidak boleh diabaikan. Kontak fisik harus dilakukan dengan penuh pengertian serta kelembutan. Kontak fisik bukanlah kompartemen yang

³ Abu Abdillah bin Sulaiman bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih Bukhari*, hlm. 117.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 10.

terpisahkan dari hidup ini. Kepuasan seksual akan meningkatkan kapasitas cinta kasih.

Dalam sebuah pernikahan masalah kesehatan adalah penting Karena dalam kehidupan rumah tangga dibutuhkan keadaan fisiologik yang sehat dan baik. Beberapa faktor yang berkaitan dengan segi fisiologik yang dibutuhkan dalam perkawinan antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan
2. Kemampuan untuk memberikan keturunan
3. Kemampuan mengadakan hubungan seksual secara wajar

Dalam hadits diatas juga menyebutkan bahwa pernikahan hanya dianjurkan bagi yang mampu, mampu memberi nafkah lahir (biaya hidup) dan mampu memberi nafkah batin (persetubuhan). Menurut penulis seorang yang mengidap virus HIV/AIDS termasuk orang yang tidak mampu memberi nafkah batin. Karena kita tahu bahwa dari hubungan seksual inilah faktor tertinggi menularnya virus HIV/AIDS, selain itu juga jika kedua suami istri menginginkan keturunan, maka resiko penularan ibu ke anak mencapai 50% tertulari virus HIV/AIDS. Sehingga tujuan dari disyariatkannya perkawinan tidak bisa dicapai.

Di sisi lain pandangan masyarakat tentang pengidap AIDS masih dengan pandangan sebelah mata. Masyarakat menganggap bahwa penyakit AIDS adalah kutukan dan hukuman dari tuhan, sehingga masyarakat menjauhkan diri dari ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Disamping itu pula

ODHA sicekam rasa takut dan rasa gelisah akan datangnya kematian yang tak lama lagi. Karena hampir semua penderita AIDS meninggal dalam jarak 5 tahun setelah menunjukkan gejala pertama AIDS. maka secara psikologis tujuan perkawinan untuk mencapai ketenangan jiwa tidak bisa tercapai.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa penyakit AIDS adalah merupakan bahaya yang sangat perlu untuk dikhawatirkan karena bahaya ini bukan hanya mengancam tiap individu melainkan juga mengancam keluarga.

Secara umum, kelemahan atau cacat dapat dikategorikan kepada dua hal:

1. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impotent, atau dikebiri. Bagi wanita farajnya tersumbat daging, atau tersumbat tulang.
2. Kelemahan yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menanggung resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular yang lain.

Dalam kaitannya dengan hal-hal diatas, HIV/AIDS bila dilihat dari sifat penyakitnya, maka penyakit ini termasuk penyakit yang bisa berjangkit dengan melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, berarti penyakit ini termasuk kedalam kategori yang bisa menghalangi terwujudnya tujuan utama perkawinan.

Dalam halangan perkawinan disebutkan bahwa sakit berat bisa menghalangi suatu perkawinan yang sifatnya sementara. Dalam hal ini penyakit AIDS bisa dikategorikan sebagai penyakit berat, karena selain bersifat menular, virus HIV/AIDS belum ditemukan obatnya dan mematikan.

Menikah bagi penderita AIDS berarti menjatuhkan diri kedalam kebinasaan dan berarti juga akan menimbulkan kerusakan atau mafsadah yang baru. Karena salah satu esensi pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual. Padahal hubungan seksual adalah cara penyebaran yang paling efektif. Dan setiap mafsadah harus dihindari atau dihilangkan. Sesuai kaidah fikih *الضرر يذهب*⁵ kemudharatan harus dihilangkan. Dan juga kaidah lain mengatakan:

الضرر يذهب

“Meninggalkan kerusakan lebih utama daripada menarik suatu kebaikan”

Kita melihat sejenak pada hukum asal perkawinan itu sendiri adalah mubah seperti yang terurai dalam bab II, namu hukum tersebut dapat berubah menurut perubahan illatnya. Dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Maka dalam kondisi seperti ini perkawinan menjadi haram, karena adanya kelemahan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai

⁵ Zainal Abidin bin Ibrahim....., hlm. 85.

⁶ *Ibid*, hlm. 90.

suami istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita karena penyakitnya itu, dan menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya.

Namun kalau kita kembali kepada rukun dan syarat nikah sebagaimana dijelaskan dalam bab II, suatu perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Perkawinan penderita AIDS apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, dan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak adalah sah. Disamping itu penyakit AIDS bukanlah termasuk penghalang nikah. Walaupun sakit berat menurut sebagian ulama termasuk penghalang nikah.

Dalam hal ini penulis tertarik dengan pendapat Ibnu Rusyd atas terjadinya kontradiksi kebolehan orang sakit berat menikah. Beliau mengatakan bahwa faktor yang harus diperhatikan oleh ulama dalam memberikan keputusan adalah hendaklah ia melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada (kondisi obyektif) jika alasan-alasan yang ada menunjukkan bahwa ia (orang yang sakit) bermaksud baik dengan pernikahan itu, maka pernikahan itu tidak dilarang, sedang apabila alasan-alasan yang ada menunjukkan bahwa ia bermaksud merugikan ahli waris, maka pernikahan itu dilarang.⁷

Penderita AIDS adalah manusia biasa yang juga menginginkan kebutuhan hidupnya sebagaimana manusia yang lainnya. Apabila pernikahan itu dilarang apakah tidak lebih berbahaya? Dikhawatirkan mereka akan

⁷ Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid*, hlm. 447.

melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syara' seperti zina, perkosaan, dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini akan memperbanyak penderita AIDS dimuka bumi. Ada kaidah fikih mengatakan:

⁸مَنْ نَكَحَ مُرْتَدَةً فَغُلِبَتْ عَلَيْهِ أَوْ نَكَحَ مُرْتَدَةً فَغُلِبَتْ عَلَيْهِ أَوْ نَكَحَ مُرْتَدَةً فَغُلِبَتْ عَلَيْهِ

Merujuk pada kaidah diatas bahwa apabila kita pada dua *kemudhorotan*, maka harus memilih yang lebih ringan akibatnya. Menikah bagi penderita AIDS adalah lebih ringan madhorotnya dari pada tidak menikah (dilarang menikah) namun hal ini harus ada sifat saling memahami kondisi masing-masing pihak, untuk menerima konsekwensi dan dampaknya, sehingga masing-masing pihak dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan bertambahnya pengidap HIV/AIDS.

Di atas penulis menyinggung tentang perkawinan yang berhukum haram, namun kalau kedua belah pihak mengetahui kondisi masing-masing pihak sebelum akad dilaksanakan dan mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan sehingga tidak membahayakan salah satunya, maka perkawinan tersebut berhukum makruh, Karena meskipun tidak mempunyai kemampuan dalam memberi nafkah batin, namun keduanya rela dan mau menerima keadaan pihak yang lainnya.

Dengan kerelaan menikah dengan seorang yang mengidap penyakit virus HIV/AIDS maka konsekwensinya dikemudian hari dia / mereka tidak

⁸ Zainal Abidin bin Ibrahim....., hlm. 89.

lagi berhak untuk menuntut cerai dengan alasan penyakit tersebut. Karena kondisi tersebut sudah diketahui sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan. Berbeda bila kondisi tersebut diketahui setelah akad dilaksanakan, maka kedua belah berhak menentukan pilihan antara melanjutkan pernikahan atau memutuskan untuk bercerai dengan alasan penyakit HIV/AIDS termasuk kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang hubungan seksual.

B. Perkawinan Bagi Penderita Virus HIV/AIDS Dalam Tinjauan Hukum Positif.

Kecenderungan makin banyaknya penderita HIV/AIDS dalam usia dini, maka bagi pengidap penyakit mematikan itu masih sangat mungkin mereka punya keinginan untuk menjalankan perkawinan dengan orang yang disukai/dicintai. Pada prinsipnya pihak calon suami/istri sudah bertekad bulat untuk menikah, meskipun dalam dirinya mengidap penyakit yang mematikan. Oleh karena itu kasus itu perlu dicarikan rujukannya terutama dalam hukum positif, undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang resminya mulai berlaku tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1974, sebagai disebut dalam penjelasan umumnya, undang-undang perkawinan nasional, undang-undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat

kita. Disamping itu ia juga sekaligus telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional.

Seperti penjelasan dalam bab II mengenai pengertian dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan pasal I yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri”. “Ikatan lahir batin” berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa suami istri yang bersangkutan terkandung niat sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal, dengan harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif yang dalam hal ini adalah undang-undang perkawinan No.1/1974. Dengan demikian sah tidaknya perkawinan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

Menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan*

kepercayaannya itu". Dari ketentuan itulah kita melihat bahwa undang-undang perkawinan itu menggantungkan sahnyanya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri mestinya juga harus didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Walaupun demikian kita dapati bahwa undang-undang ini juga mengatur syarat-syarat bagi sahnyanya suatu perkawinan. Hal ini adalah wajar bila kita hubungkan dengan tujuan dari unifikasi hukum perkawinan itu sendiri, yaitu memperlengkapi apa yang tidak diatur hukumnya dalam hukum agama dan kepercayaan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka persoalan pernikahan bagi penderita/pengidap AIDS adalah bergantung atau dikembalikan pula kepada aturan masing-masing agamanya atau kepercayaannya.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 terutama pada pasal 2 hanya secara eksplisit menyebutkan tentang sahnyanya perkawinan yang didasarkan pada ketentuan masing-masing agama yang dipeluk oleh pihak yang hendak kawin tidak ada yang menyebut tentang suatu penyakit sebagai halangan suatu perkawinan.

Begitu juga jika dilihat secara eksplisit dari ketentuan syarat perkawinan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, maka penderita/pengidap HIV/AIDS yang dimaksud melangsungkan perkawinan adalah tidak terhalang atau tidak ada suatu syarat yang mengharuskan kedua atau salah satunya tidak mengidap AIDS.

Namun dalam syarat perkawinan disana disebutkan bahwasanya perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai artinya meskipun salah satu dari kedua mempelai atau keduanya mengidap virus HIV/AIDS, namun ketika mereka sepakat untuk melaksanakan sebuah perkawinan tersebut sah.

Jadi menurut (berdasarkan) Undang-undang No. 1 tahun 1974, larangan secara tegas-tegas yang mencatumkan tentang terhalangnya pengidap suatu penyakit untuk melangsungkan perkawinan tidak terumus dengan tegas, sehingga secara tidak langsung ketiadaan aturan itu membolehkan atau mengizinkan yang bersangkutan untuk menikah.